



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA. Tim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Ali L Dalanggo bin Ismail Dalanggo umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di **Dusun , Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman** Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
melawan

Verawati Sangge binti Abdullah Sangge umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah makan, tempat kediaman di **Dusun , Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman** Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Na. 00119/Pdt.G/2016/PA. *nm*


Page: 1 a/18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Namer 0119/Pdt.G/2016/PA. Tim, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sesuai dengan Ouplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 244/Kua.30.01.02/PW.01/07/2016 tanggal 28 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun IV, Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 6 tahun dan setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan bulan Februari tahun 2016. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana ayahnya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bemama :
 - a. Wendi Dalanggo, 22 tahun (sudah menikah);
 - b. Moh. Girai Dalanggo 5 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Februari 2016 dimana Termohon selalu melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati dan sangat menyinggung harga diri Pemohon, sehingga pada tanggal 16 Maret 2016 Pemohon memutuskan untuk turun meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan mengontraks salah satu ruangan di Kantor Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman;
6. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran terjadi, Termohon sering membentak-bentak Pemohon, bahkan sudah 3 kali mengeluarkan kata cerai dan minta di talak kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak mampu membiayai dan memberikannya nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa Termohon sudah tidak bersedia mengurus dan memperhatikan Pemohon lagi, dimana Termohon pernah mengeluarkan kalimat bahwa masa muda dan masa kuat Pemohon sudah diambil oleh Termohon. Sehingga dari kalimat tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon akan menentang Pemohon pada masa tuanya;
8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan cerai kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaranya;


Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. nlm

Page: 3 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Ali I. Dalanggo bin Ismail Dalanggo** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Verawati Sangga** **bin Abdullah Sangga** di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 19 Agustus 2016, 26 Agustus 2016 dan 31 Agustus 2016 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. nm

Page:40/18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara maksimal

1-Iligar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 44/Kua.30.01.02/PW.01/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah bermeterai cukup dan telah *dinachtzegefen* pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian kemudian Ketua Majelis memberikode P.

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Matana bin Saleh Matana, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Eling, Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dan Termohon bernama Verawati Sangle.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA.NM

Page: So/18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai dengan bulan Februari 2016.

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar namun yang saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon bahwa Termohon minta cerai dari Pemohon karena Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan Termohon.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon.

2. **[REDACTED]**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor **[REDACTED]**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru,



Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon bernama [Terawat Sandera]

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan Termohon sering menbentak-bentak Pemohon.

Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan sangat menyinggung harga diri Pemohon. Sudah 3 kali Termohon melontarkan kata cerai dan minta talak dari Pemohon karena Pemohon tidak mampu membiayai dan memberi nafkah kepada Termohon.

- Bahwa Termohon sudah tidak bersedia lagi mengurus dan memperhatikan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mengontrak salah satu ruangan di Kantor Desa Kuala Lumpur sedangkan Termohon juga telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan menjadi pembantu rumah tangga di Kota Gorontalo.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil¹.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. 1111

Page:Bo/18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membentak-bentak Pemohon, bahkan sudah 3 kali mengeluarkan kata cerai dan minta di talak kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak mampu membiayai dan memberikan nafkah kepada Termohon dan Termohon sudah tidak bersedia mengurus dan memperhatikan Pemohon lagi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Februari 2016 dimana Termohon selalu melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati dan sangat menyinggung harga diri Pemohon, sehingga pada tanggal 16 Maret 2016 Pemohon memutuskan untuk turun meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan mengontrak salah satu ruangan di Kantor Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan Jawabannya, tetapi karena perkara

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. NM

Page: 9o/1B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibeban pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Juni 1994.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena atas cerai Pemohon didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon telah menghadiratkan keluarga dan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangannya

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. NIM

Page : 10 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana kedua saksi menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Termohon sering membentak-bentak Pemohon, bahkan sudah 3 kali mengeluarkan kata cerai dan minta di thalak kepada Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak mampu membiayai dan memberikan nafkah kepada Termohon. Dimana saksi pertama menerangkan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun yang saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon bahwa Termohon minta cerai dari Pemohon karena Pemohon tidak mampu memenuhi kebutuhan Termohon sedangkan saksi kedua menerangkan

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA/III

Page : 11 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati dan sangat menyinggung harga diri Pemohon. Sudah 3 kali Termohon melontarkan kata cerai dan minta thalak dari Pemohon karena Pemohon tidak mampu membiayai dan memberi nafkah kepada Termohon. Oleh karena dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi, maka dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan Termohon sudah tidak bersedia mengurus dan memperhatikan Pemohon lagi. Dalam persidangan hanya saksi kedua yang menerangkan Termohon sudah tidak bersedia mengurus dan memperhatikan Pemohon lagi sedangkan saksi pertama tidak mengetahui perihal tersebut, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga telah terbukti dalil Pemohon berkenaan dengan perpisahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua anak.

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. nm

Page : 12 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melontarkan kata permintaan cerai kepada Pemohon karena Pemohon tidak mampu membiayai dan memberikan nafkah kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan sampai dengan sekarang

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. nm

Page : 13 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, ketidakpedulian Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasihatan kepada Pemohon di setiap persidangan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredakan emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini, pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. NIM

Page : 14 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-1!;IfMi;~ kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dimana keadaan tersebut berlangsung baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah saling mengunjungi, tidak ada lagi komunikasi yang efektif terjalin antara keduanya dan pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah gagal, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syari yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar /agi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawin tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon {AU 1. **Dalanggo bin Ismail Dalanggo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon {Verawati Sangge binti Abdtl'illah Sangge} di depan sidang Pengadilan Agama Tila Muta.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. IIII

Page : 16 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ali I. Dalanggo bin Ismail Dalanggo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Verawati Sangge binti Abdullah Sangge) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami MISMAN MADI PRAYITNO, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, INDAH ABBAS, SHI. dan KARTININGSI DAKO, SEI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Putusan No. 00119/Pdt.G/2016/PA. nm

Page: 17 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh YUSNA KOEM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Panitera Pengganti,
YUSNA KOEM, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)